Hukum Perdata.

Keuntungan yang didapatkan oleh tergugat selaku pemborong adalah haknya dan tidak perlu dibagi dengan penggugat yang menjadi onderaannemer.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 18 — 3 — 1982 No. 880 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Ir. M. Jaffri, Kepala Cabang PT. Waskita Karya Jambi, tinggal di Jambi, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat I terbanding ;

melawan

Mustafa Iberahim, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Jambi, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembanding ;

dan

Dr. Cholid Hanafiah, Kepala Inspeksi Kesehatan Propinsi Jambi, tinggal di Komplek Telanaipura Jambi, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat II terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1971 penggugat-asli diserahi pelaksanaan pekerjaan pembangunan doorloop (jalan penghubung) R.S.U.P. Jambi oleh tergugat-tergugat asli I ;

bahwa mengenai rencana pembangunan tersebut antara penggugat-

asli dan tergugat-asli tidak ada perjanjian/kontrak tertulis dan gambar rencana bangunan semestinya serta segala pembayaran akan diperhitungkan kemudian ;.

bahwa oleh karena pembangunan doorloop (jalan penghubung) itu sering mengalami perubahan berdasarkan instruksi lisan dari tergugat-asli I, II, maka baik bangunan maupun pembiayaan yang dikeluarkan telah jauh melampaui perkiraan semula ;

bahwa pada bulan Pebruari 1972 penggugat-asli memperoleh kredit dari Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) dengan jaminan pembayaran kembali oleh tergugat-asli I ;

bahwa oleh pihak tergugat-asli I tidak pernah dilaksanakan pembayaran kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi seperti yang telah disetujuinya semula, sehingga oleh P.U.P.N. Jambi pada tanggal 31 Desember 1973 telah disampaikan kepada penggugat-asli surat paksa sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut ;

bahwa pada bulan Maret 1972 pembangunan doorloop (jalan penghubung) tersebut telah selesai dan bangunan tersebut langsung dimanfaatkan oleh tergugat-asli II tanpa adanya penutupan kontrak dan penyelesaian menurut semestinya dan berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli merasa sangat dirugikan baik moril maupun materiil oleh karena itu penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

I. Menghukum tergugat I dan tergugat II, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama untuk membayar kekurangan uang pembiayaan pembangunan doorloop (jalan penghubung) R.S.U.P. Jambi tersebut vaitu :

biaya keseluruhannya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk pembangunan doorloop (jalan penghubung) tersebut yang panjangnya 470 m (1175 m2) Rp. 18.052.000,— ;

laba yang diharapkan 10% Rp. 1.805.200,— ; Jumlah Rp. 19.857.200,— dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat I kepada penggugat baik berupa barang maupun berupa uang, yang besarnya Rp. 7.000.000,—; Jumlah yang harus dibayar Rp. 12.857.200,— ; (terbilang dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

II. Menghukum tergugat I dan tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar kepada penggugat

bunga uang sebesar 10% dari Rp. 12.857.200,— tiap-tiap bulan terhitung sejak selesainya pembangunan doorloop (jalan penghubung) R.S.U.P. Jambi tersebut (Maret 1972) sampai tagihan ini dilunasi ;
III. Menghukum tergugat I dan tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul di dalam perkara ini ;
IV. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diadakan perlawanan atau banding dan kasasi ;

bahwa terhadap gugatan tersebut di atas oleh tergugat-asli I telah diajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi I telah semufakat dengan tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi bahwa dia akan mengerjakan sebagian dari Proyek Microwave Pauh dengan biaya Rp. 11.000.000,— (sebelas juta rupiah) dan dengan perjanjian bila biaya melebihi dari Rp. 11.000.000,— (sebelas juta rupiah) dan dengan perjanjian bila biaya melebihi Rp. 11.000.000,— tersebut menjadi tanggung jawab tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi ;

bahwa ternyata sampai saat ini biaya telah mencapai Rp. 13.847.895,— (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan setelah diadakan perhitungan tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi masih mempunyai hutang sebesar Rp. 1.368:037,50 (sejuta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) pada Toko Pembangunan dengan jaminan penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi I ;

bahwa hutang tersebut sudah sedemikian lama sehingga untuk menjaga nama baik Waskita Karya penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi I menuntut agar hutang tersebut segera dilunasi oleh tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi kepada Toko Pembangunan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tergugat-asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan keputusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan rekonpensi ;
2. Menghukum tergugat rekonpensi membayar hutangnya sebesar Rp. 1.368.037,50 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) kepada Toko Pembangunan Jambi,

dimana Waskita Karya menjadi penjamin hutang tersebut mendapat copy tanda pembayaran yang sah dari Toko Pembangunan ;
3. Menghukum tergugat rekonpensi dan membayar semua ongkos-ongkos perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 Nopember 1974 Perdata No. 13/PN/1974, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 2.683.745,40 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sen) ;

Menghukum tergugat I untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 5.740,— (lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam rekonpensi :

Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya ;

Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kepada penggugat dalam rekonpensi sejumlah Rp. 2.847.895,50 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen) ;

Menghukum tergugat dalam rekonpensi membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan rekonpensi : nihil ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 6 September 1979 No. 55/1975 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Nopember 1974 No. 13/PN/1974 sekedar yang mengenai : dalam konvensi sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam konvensi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 5.672.320,— (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
Dalam rekonvensi :

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Nopember 1974 No. 13/PN/1974 tersebut ;
Dalam konvensi dan rekonpensi :

Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dan tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi untuk bersama-sama membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan dengan perbandingan 1 : 1 ongkos mana dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.075,— (seribu tujuh puluh lima rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18 Nopember 1979 kemudian terhadapnya oleh tergugat I pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 13/Pdt.G/1979 PN. JBI, yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 1980 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 17 Januari 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Januari 1980 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang

No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena bukti T.3 adalah persetujuan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sendiri dan tidak disetujui penggugat untuk kasasi/tergugat-asal sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan nilai harga jalan penghubung (doorloop) tersebut ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi tanpa dasar hukum sama sekali dan tanpa bukti yang konkrit telah membuat kesimpulan hukum yang salah dengan menetapkan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal mendapat keuntungan sebanyak Rp. 5.425.000,— sedangkan tagihan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal kepada Pemerintah sebesar Rp. 21.000.000,— ternyata hanya disetujui Rp. 16.000.000,— tertanggal 23 Maret 1974, kwitansi No. 70/171/1975, sedangkan pekerjaan pembangunan tersebut dimulai sejak tahun 1970, yang berarti empat tahun kemudian baru mendapatkan pembayaran ;
bahwa telah diketahui dari bukti P.9.10.11, dimana tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dalam melaksanakan pekerjaan tidak mempunyai modal, semata-mata mempergunakan dana serta peralatan Waskita Karya, dan dalam bukti P.11 tergugat dalam kasasi/penggugat-asal diangkat menjadi pegawai tidak tetap PT. Waskita Karya, atas dasar inilah pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengusaha Nasional kecil hancur karena terlambatnya pembayaran, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena telah membagi dua keuntungan yang diperoleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dari pembangunan doorloop tersebut, pertimbangan mana bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan sebab Pengadilan Tinggi hanya memperhatikan kepentingan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal saja, tidak mempertimbangkan sama sekali modal PT. Waskita Karya serta rente-rente yang harus dibayar beserta segala ma-

cam pajak ;
bahwa oleh karena PT. Waskita Karya seluruh sahamnya adalah kepunyaan Pemerintah, sedangkan proyek yang dikerjakan adalah R.S.U. untuk kepentingan umum/masyarakat dan atas dasar proyek Pemerintah ini PT. Waskita sanggup berkorban segalanya ;

Menimbang :
mengenai keberatan ad. 1 :
bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang tidak tepat sebab bilamana Waskita Karya memperoleh keuntungan dari pembuatan jalan penghubung tersebut tanpa kerja, itu adalah menjadi haknya dan tidak perlu dibagi dengan penggugat-asal, lagi pula dari surat bukti T.3 hitam dapat disimpulkan hanya perhitungan oleh penggugat-asal sendiri dan tidak terbukti adanya persetujuan dari pihak tergugat-tergugat asal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Ir. M. Jaffri tersebut, dan dengan membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang dan keputusan Pengadilan Negeri Jambi, mengenai gugatan konpensi, demikian pula mengenai gugatan rekonpensi perlu diperbaiki, karena judeks fakti telah mengabulkan lebih dari pada yang digugat, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut pendapat Mahkamah Agung dianggap layak untuk dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separi-separo ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Ir. M. Jaffri tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 6 September 1979 No. 55/1975 PT. Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 5 Nopember 1974, Perdata No. 13/PN/1974

tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 2.683.745,40 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sen) ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam rekonpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian ;

Menghukum tergugat rekonpensi membayar hutangnya sebesar Rp. 1.368.037,50 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) kepada Toko Pembangunan Jambi, dimana Waskita Karya menjadi penjamin hutang tersebut mendapat copy tanda pembayaran yang sah dari Toko Pembangunan ;

Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk selebihnya ;

Dalam konpensi dan rekonpensi :

Menghukum penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi dan tergugat-tergugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, masing-masing separo-separo dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 10.875,— (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1982, dengan Palti Radja Siregar SH, Hakim Agung yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung sebagai I etua Sidang, Olden Bidara SH dan Soegiri SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1982 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Olden Bidara SH dan Soegiri SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan Soaloon Siregar Siagian SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.